

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan Teknologi Semakin mengalami perkembangan termasuk dalam bidang aplikasi pada *Smartphone*. Kini banyak bermunculan model aplikasi edukatif hingga aplikasi penghasil uang. Salah satu aplikasi tersebut adalah aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok merupakan aplikasi dari perusahaan teknologi asal China, Bytmode yang menyediakan aplikasi pembuatan vidio yang sedang *trend* yang banyak digemari masyarakat. Masyarakat menggunakan aplikasi tersebut didasari oleh beberapa alasan diantaranya mencari kesenangan, mengisi waktu luang dan mendapatkan uang. Hal tersebut tergambar dari banyaknya pengguna yang telah mendownload aplikasi TikTok sebanyak kurang lebih 100 juta pengguna di aplikasi *playsote* yang ada pada *smartphone*.

Pada awal tahun 2020 aplikasi TikTok memunculkan sebuah program Rewards TikTok dengan misi mendapatkan poin untuk pengguna. Apabila poin yang didapatkan pengguna telah mencapai minimum 100.000 poin maka poin tersebut dapat ditukarkan dengan uang Rupiah. Uang yang ditukarkan dengan poin akan masuk kedalam rekening aplikasi *Dana E-wallet*. Salah satu alasan banyaknya pengguna aplikasi TikTok tertarik untuk berpartisipasi dalam program Redwards TikTok ialah ingin mendapatkan uang dengan cara

yang mudah. Misi yang harus dilakukan pengguna program Redward TikTok ialah melihat video pada beranda aplikasi TikTok berdurasi 15-30 menit setiap harinya dengan perolehan poin sebanyak 1000-7000 poin setiap harinya. Selain melihat video berdurasi pengguna dapat memperoleh poin dengan cara mengundang teman untuk mendownload aplikasi TikTok dan mengikuti program Rewards TikTok dengan cara memasukkan kode referral pengguna lama. Perolehan poin antara pengguna satu dengan pengguna lainnya berbeda-beda tergantung keberhasilan pengguna menjalankan misi yang diminta pihak aplikasi TikTok. Bagi pengguna yang berhasil menyelesaikan misinya mereka berhak mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan uang Rp. 10.000,- sampai Rp 50.000,- dalam bentuk uang digital yang akan masuk pada rekening aplikasi Dana *E-Wallet* yang sudah terhubung dengan akun aplikasi TikTok milik pengguna TikTok.

Penukaran merupakan hukum terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain dengan penggantian yang pasti, baik secara tunai maupun tidak tunai.³ Sehingga tukar menukar harus dilandasi dengan kerelaan antar kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam fiqih dibedakan dua jenis objek dalam pertukaran, yaitu *ayn (real asset)* berupa barang dan jasa, dan kedua *dayn (financial assets)* berupa uang dan surat berharga. Sehingga tukar menukar barang dengan uang dalam hukum islam dapat dikatakan sebagai jual beli. Kata “jual beli” merupakan gabungan dari dua kata yaitu “jual” dan “beli” yang masing-masing memiliki makna yang berbeda. Kata “jual”

³ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011). Hal.103

adalah menukar barang dengan alat tukar yang umumnya berupa uang, sedangkan kata “beli” artinya menukarkan uang sebagai alat tukar dengan barang.⁴ Barang atau benda ini dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindera. Sedangkan benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindera. Poin TikTok sendiri merupakan sebuah *item virtual* atau barang *virtual* sehingga termasuk dalam benda yang tidak berwujud. Maka penukaran poin dengan uang pada Aplikasi TikTok merupakan transaksi Jual Beli dimana poin sebagai *ayn* (barang) dan uang disini sebagai *dayn* (*financial asset*).

Konsep jual beli Al-Imam An-Nawawi menjelaskan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta lainnya yang berakhir dengan kepemilikan atas harta tersebut. Sedangkan Ibnu Qudamah didalam Al-Mughni berpendapat bahwa jual-beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan pengawasan. Berdasarkan pemaparan diatas pengertian jual beli dapat disamakan dengan pengertian tukar menukar yaitu sebuah kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu barang kepada satu sama lain atas dasar suka rela. Dalam transaksi jual beli harus berdasarkan suka sama suka hal tersebut berdasarkan Surat An-Nissa ayat 29 Allah berfirman:

⁴ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*. (Malang: UB Press, 2019). Hal., 24

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang btil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Dalam kegiatan tukar menukar tambah (riba) pun dilarang. Riba yang dikenal sebagai tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi-kompensasi dilarang oleh al-Qur’an. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS.Al-Baqarah:275)

Berdasarkan surat tersebut maka jual beli diperbolehkan asalkan tidak ada unsur ribanya. Secara umum dikenal dua macam riba, yakni riba nasi’ah dan riba faḍl. Riba yang disebutkan pertama terjadi pada utang piutang sehingga disebut juga riba duyun. Sedangkan riba faḍl terjadi dalam jual beli (*barter*) sehingga lazim juga disebut riba bai’. Riba faḍl yang disebut juga riba bai’ adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*miṣlan bi-miṣlin*), sama kuantitasnya (*sawâan bi sawâin*), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*).⁵ Pertukaran semacam ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidak

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Hal., 36

jelasan ini dapat menimbulkan tindakan zhalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, atau pihak-pihak lain⁶. Dalam melakukan transaksi jual beli pastilah harus berdasarkan syarat dan rukun jual beli. Menurut pendapat jumbuh ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain: *Akidain* (penjual dan pembeli), Ada barang yang dibeli, *Sighat* (lafad ijab dan qabul) dan Ada nilai tukar pengganti barang⁷.

Pada pertengahan tahun 2020 sampai bulan Maret 2022 aplikasi TikTok sudah dua kali mengadakan program Redwards TikTok. Pertama program tersebut berakhir pada pertengahan bulan Februari 2021 dan kedua berlangsung hingga saat ini Maret 2022. Pada saat itu program Rewards TikTok akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2021 karena poin yang diperoleh belum mencapai 100.000 poin maka pengguna tidak bisa melakukan penarikan poin kedalam aplikasi Dana. Menukarkan poin menjadi uang ini butuh waktu yang cukup lama karena untuk mengumpulkan poin sebanyak minimal penarikannya yaitu 100.000 poin memerlukan waktu kurang lebih satu bulan sehingga pada periode pertama banyak yang merasa dirugikan karena tidak dapat melakukan penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok dikarenakan minimal penarikannya Rp.10.000 rupiah sedangkan untuk mencapai tersebut membutuhkan 100.000 poin. Akibatnya poin yang sudah dikumpulkan selama itu hangus sehingga ada unsur ketidakpastian.

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2007). Hal., 15

⁷ Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal., 70

Poin TikTok ini berbeda dengan lainnya karena penukaran poin ini dikonversi ke rupiah dalam perhitungan 10 poin sama dengan 1 rupiah dan hanya dapat ditukarkan pada aplikasi Dana saja. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian status hukum islam terhadap penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok. Praktik penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok melibatkan pihak-pihak yang bertransaksi yaitu pengguna TikTok dengan akun TikTok milik pengguna sebagai pihak penjual dan pihak pembeli adalah pihak Dana.

Proses Transaksi penukaran poin dengan uang berlangsung pada Aplikasi TikTok dengan cara pengguna menekan tombol penarikan poin dan memilih jumlah penukaran yang diinginkan. Dalam proses transaksi tersebut jelas tidak ada sighat (ijab dan qobul) dalam transaksi pertukaran atau jual beli sehingga terdapat perbedaan antara realita dan teori jual beli. Status objek penukaran yaitu poin juga perlu diteliti hukum syariatnya seperti apa karena objek poin ini baru muncul pada masa kini. Berdasarkan paparan tersebut penting untuk dilakukan penelitian ini dikarenakan persoalan poin TikTok ini baru muncul pada tahun 2021 sehingga perlu untuk dilakukan penelitian yang mendalam tentang **Tinjauan Hukum Islam terhadap Penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian maka fokus penelitian meliputi:

1. Bagaimana praktik penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun harapan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan fokus penelitian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok
2. Untuk menganalisis praktik penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok dengan tinjauan hukum Islam

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penulis maupun pembaca, yaitu:

- 1) Secara teoritis, dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah (muamalah) mengenai bentuk penukaran barang tidak berwujud dengan barang berwujud berupa uang.
- 2) Secara praktik, dapat digunakan untuk
 1. Memberikan pemahaman terhadap landasan hukum penukaran poin dengan uang atau penukaran barang tidak berwujud dengan barang berwujud berupa uang dengan model transaksi yang sama
 2. Pemecahan masalah yang ada dalam transaksi penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok.

E. Penegasan Istilah

Berikut beberapa istilah yang akan dipakai oleh penulis untuk membahas permasalahan penelitian ini , guna melakukan penegasan dan pembatasan dalam rangka menghindari kesalahpahaman baik dari penguji maupun pembaca pada umumnya. , yaitu sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

Berikut istilah-istilah yang akan dipakai dalam penelitian ini:

- a. Hukum Islam: Sekumpulan aturan atau keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya. Hukum islam adalah representasi pemikiran islam, manifestasi pandangan hidup islam, dan intisari dari islam itu sendiri.⁸
- b. Penukaran: Hukum terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain dengan penggantian yang pasti, baik secara tunai maupun tidak tunai.⁹
- c. Poin: Imbalan Ju'alah (reward/'iwadh/ju'l) ¹⁰.
- d. Uang: Secara terminologi, uang diartikan oleh al-Ghazali dan Ibn Khaldun sebagai apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan¹¹.

⁸ Joseph Schacht, *pengantar hukum islam*, Terjemahan *An Introduction to islamic law*. (Bandung: Nuansa,2010).hal. 21

⁹ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011). hal.103

¹⁰ Fatwa DSN-MUI no. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad Jualah lihat pada https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/66.pdf diakses pada tanggal 18 November 2021 pukul 11.40 WIB

¹¹ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Makro Islami* , (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 80

- e. Aplikasi TikTok: Salah satu program/ aplikasi yang berasal dari perusahaan bytedance ¹²

2. Penegasan Istilah secara Operasional

Pemahaman judul skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar tidak salah persepsi, untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam pengertian yang dimaksud dari judul, maka diberikan definisi yang menunjukkan pembahasan yang sesuai dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin dengan Uang pada Aplikasi TikTok*”, maka definisi operasional penelitian ini adalah hukum islam yang bersumber dari nash al- quran, hadist, qiyas, dan ijtihad para ulama untuk memutuskan suatu perkara mengenai status perkara hukum mengenai tukar menukar benda tidak berwujud berupa poin dengan benda berwujud berupa uang pada sebuah aplikasi TikTok.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan secara global untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai gambaran isi skripsi yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Pada bab awal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan

¹² Lihat pada <https://newsroom.tiktok.com/in-id/terima-kasih-1-miliar-kal>
<https://www.tiktok.com/about?lang=id> diakses pada tanggal 18 November 2021 Pukul 11.51 WIB

khususnya terkait dengan praktik penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok ditinjau dari Hukum Islam.

Bab II berisi tentang kajian pustaka. Pada bab ini memuat uraian dari beberapa sumber untuk melaksanakan penelitian. Adapun isi dari kajian pustaka ini meliputi: hukum islam yang terdiri dari pengertian hukum islam dan sumber-sumber hukum islam, penukaran poin yang terdiri dari: pengertian penukaran, dasar hukum penukaran/ jual beli, rukun penukaran/ jual beli, jual beli berdasarkan alat tukar dan barang, macam-macam jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli, poin, uang yang terdiri dari: pengertian uang, syarat uang dan perkembangan uang elektronik, aplikasi TikTok dan penelitian terdahulu.

Bab III Memaparkan tentang metode penelitian, dalam bab ini untuk metode penelitian yang digunakan terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Khususnya untuk bab ini yang nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bab IV Paparan data dan temuan penelitian, dalam bab ini merupakan tentang pemaparan data dan temuan penelitian tentang penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok Ditinjau Dari Hukum Islam yang terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bagian ini peneliti menganalisis data hasil dari pengamatan yang telah didapat selanjutnya digabungkan untuk dianalisis dalam bentuk deskriptif bisa berupa teori yang ditemukan terhadap teori sebelumnya ataupun penjelasan dari temuan teori yang diperoleh dari lapangan agar dapat menghasilkan teori yang baru. Dalam bab ini menjawab dari rumusan masalah yakni: praktik penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok dan tinjauan hukum Islam terhadap penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok.

Bab VI Penutup, yaitu bagian terakhir dari penelitian. Untuk bab ini berupa suatu kesimpulan keseluruhan dari semua pembahasan pada bab-bab yang ada, serta saran dan kritik yang membangun untuk memberikan nasehat yang baik, dan juga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi orang lain yakni pada bab ini terdiri dari: kesimpulan dan saran.